



BUPATI LOMBOK UTARA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA  
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENCEGAHAN, PENGENDALIAN, PEMADAMAN DAN  
PENYELAMATAN BAHAYA KEBAKARAN PADA BANGUNAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengamankan dan menyelamatkan jiwa, harta benda dan kelangsungan fungsi bangunan di Kabupaten Lombok Utara dari bahaya kebakaran sehingga perlu mengatur langkah antisipasi yang dapat dijadikan pedoman;
- b. bahwa pengaturan langkah antisipasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, menjadi dasar pertimbangan utama khususnya terhadap bahaya kebakaran, agar tetap dapat melakukan kegiatan serta meningkatkan produktivitas dan meningkatkan kualitas hidup;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman dan Penyelamatan Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Gedung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan dan Lingkungan;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 62);
10. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN,, PENGENDALIAN, PEMADAMAN DAN PENYELAMATAN BAHAYA KEBAKARAN PADA BANGUNAN GEDUNG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Utara.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara.

f

5. Manajemen proteksi kebakaran adalah segala upaya yang menyangkut sistem organisasi, personil, sarana dan prasarana, serta tata laksana untuk mencegah, mengeliminasi serta meminimalisasi dampak kebakaran di bangunan gedung dan lingkungan
6. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
7. Lingkungan adalah kelompok beberapa gugus bangunan yang diikat oleh jalan kolektor, yang merupakan tingkatan ketiga yang menjadi obyek dalam penataan bangunan dan lingkungan.
8. Tempat kerja ialah ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
9. Sarana penyelamatan adalah sarana yang dipersiapkan untuk dipergunakan oleh penghuni maupun petugas pemadam kebakaran dalam upaya penyelamatan jiwa manusia maupun harta benda bila terjadi kebakaran pada suatu bangunan gedung dan lingkungan.
10. Sistem proteksi kebakaran pasif adalah sistem proteksi kebakaran yang terbentuk atau terbangun melalui pengaturan penggunaan bahan dan komponen struktur bangunan, kompartemenisasi atau pemisahan bangunan berdasarkan tingkat ketahanan terhadap api, serta perlindungan terhadap bukaan.
11. Sistem proteksi kebakaran aktif adalah sistem proteksi kebakaran yang secara lengkap terdiri atas sistem pendeteksian kebakaran baik manual ataupun otomatis, sistem pemadam kebakaran berbasis air seperti springkler, pipa tegak dan slang kebakaran, serta sistem pemadam kebakaran berbasis bahan kimia, seperti APAR dan pemadam khusus.
12. Pencegahan kebakaran pada bangunan gedung adalah mencegah terjadinya kebakaran pada bangunan gedung atau ruang kerja. Bila kondisi-kondisi yang berpotensi terjadinya kebakaran dapat dikenali dan dieliminasi akan dapat mengurangi secara substansial terjadinya kebakaran.
13. Pengelolaan proteksi kebakaran adalah upaya mencegah terjadinya kebakaran atau meluasnya kebakaran ke ruangan-ruangan ataupun lantai-lantai bangunan, termasuk ke bangunan lainnya melalui eliminasi ataupun minimalisasi risiko bahaya kebakaran, pengaturan zona-zona yang berpotensi menimbulkan kebakaran, serta kesiapan dan kesiagaan sistem proteksi aktif maupun pasif.
14. Bahaya Kebakaran Ringan adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai nilai dan kemudahan terbakar rendah, apabila kebakaran melepaskan panas rendah, sehingga penjaralan api lambat.
15. Bahaya Kebakaran Sedang adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar agak tinggi, menimbulkan panas agak tinggi serta penjaralan api agak cepat apabila terjadi kebakaran.
16. Bahaya Kebakaran Berat adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sangat tinggi, menimbulkan panas sangat tinggi serta penjaralan api sangat cepat apabila terjadi kebakaran.
17. Sarana Penyelamatan Jiwa adalah sarana yang terdapat pada bangunan gedung yang digunakan untuk menyelamatkan jiwa dari kebakaran dan bencana lain.

f

18. Akses Pemadam Kebakaran adalah akses/jalan atau sarana lain yang terdapat pada bangunan gedung yang khusus disediakan untuk masuk petugas dan unit pemadam ke dalam bangunan gedung.
19. Proteksi Kebakaran adalah peralatan system perlindungan/pengamanan bangunan gedung dari kebakaran yang di pasang pada bangunan gedung.
20. Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) adalah bagian dari manajemen gedung untuk mewujudkan keselamatan penghuni bangunan gedung dari kebakaran dengan mengupayakan kesiapan instalasi proteksi kebakaran agar kinerjanya selalu baik dan siap pakai.
21. Alat Pemadam Api adalah alat untuk memadamkan kebakaran yang mencakup alat pemadam api ringan (APAR) dan alat pemadam api berada (APAB).
22. Sistem Alarm Kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm kebakaran manual dan/atau alarm kebakaran otomatis.
23. Sistem Pipa Tegak dan Slang Kebakaran adalah sistem pemadam kebakaran yang berada dalam bangunan gedung, dengan koping pengeluaran 2,5 (dua koma lima) inci, 1,5 (satu koma lima) inci dan kombinasi.
24. Hidran Halaman adalah hidran yang berada di luar bangunan gedung, dengan koping pengeluaran ukuran 2,5 (dua koma lima) inci.
25. Sistem Sprinkler Otomatis adalah suatu sistem pemancar air yang bekerja secara otomatis bilamana temperatur ruangan mencapai suhu tertentu.
26. Sistem Pengendalian Asap adalah suatu sistem alami atau mekanis yang berfungsi untuk mengeluarkan asap dari bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sampai batas aman pada saat kebakaran terjadi.
27. Bencana Lain adalah kejadian yang dapat merugikan jiwa dan/atau harta benda, selain kebakaran, antara lain gedung runtuh, banjir, ketinggian, kecelakaan transportasi (darat/laut) dan Bahan Berbahaya Beracun.
28. Pengurus ialah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung suatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri.
29. Pemilik bangunan gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik gedung.
30. Pengguna bangunan gedung adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
31. Masyarakat adalah perorangan, kelompok, badan hukum atau usaha dan lembaga atau organisasi yang kegiatannya di bidang bangunan gedung, termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan penyelenggaraan bangunan gedung.

## Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

### Pasal 2

- (1) Adapun maksud dari peraturan Bupati ini meliputi :
  - a. mewujudkan keamanan bangunan gedung dan lingkungan aman terhadap bahaya kebakaran;
  - b. mewujudkan kesiapan, kesiagaan dan pemberdayaan masyarakat, pengelola bangunan, serta OPD terkait dalam mencegah dan mengendalikn bahaya kebakaran;

- c. meminimalisasi kerugian menyangkut keselamatan jiwa, kerusakan, harta benda, terganggunya proses produksi barang/jasa, kerusakan lingkungan dan gangguan ketentraman masyarakat; dan
  - d. melindungi jiwa dan harta benda terhadap bahaya kebakaran melalui pemenuhan persyaratan teknis, baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun penggunaan bangunan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan :
- a. tercapainya kemudahan akses pelayanan pencegahan dan pengendalian kebakaran; dan
  - b. tercapainya koordinasi dan sinergitas antar OPD, pemilik/pengelola/pengguna bangunan gedung dan masyarakat dalam penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian kebakaran.

## BAB II OBJEK DAN POTENSI BAHAYA KEBAKARAN

### Pasal 3

- (1) Bahaya kebakaran dapat dibagi berdasarkan jenis kebakaran dan potensi kebakaran.
- (2) Jenis kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. bahaya kebakaran ringan;
  - b. bahaya kebakaran sedang; dan
  - c. bahaya kebakaran berat.
- (3) Jenis kebakaran ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan bahaya terbakar pada tempat dimana terdapat bahan-bahan yang mempunyai nilai kemudahan terbakar rendah dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas rendah dan menjalarnya api lambat.
- (4) Jenis kebakaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibagi dalam tiga kelompok, yaitu:
  - a. Kelompok I; yaitu bahaya kebakaran pada tempat di mana terdapat bahan-bahan yang mempunyai nilai kemudahan terbakar sedang, penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 2.5 meter dan apabila terjadi kebakaran, melepaskan panas sedang sehingga menjalarnya api sedang.
  - b. Kelompok II; yaitu bahaya kebakaran pada tempat di mana terdapat bahan-bahan yang mempunyai nilai kemudahan terbakar sedang, penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 4 meter dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang sehingga menjalarnya api sedang.
  - c. Kelompok III; yaitu bahaya terbakar pada tempat dimana terdapat bahan-bahan yang mempunyai nilai kemudahan terbakar tinggi dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas tinggi dan menjalarnya api cepat.
- (5) Jenis kebakaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan bahaya kebakaran pada tempat dimana terdapat bahan-bahan yang mempunyai nilai kemudahan terbakar tinggi dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sangat tinggi dan menjalarnya api sangat cepat.

### Pasal 4

- (1) Potensi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dapat diklasifikasikan berdasarkan sumber penyebab api yang muncul dalam kejadian kebakaran.

f

- (2) Klasifikasi potensi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. potensi kebakaran kelas A yaitu kebakaran yang terjadi akibat benda padat non logam yang mudah terbakar seperti kain, kertas, sampah kering, atau kayu;
  - b. potensi kebakaran kelas B yaitu kebakaran yang terjadi akibat zat cair mudah terbakar seperti bensin, minyak, oli, wax, cat, thinner, alkohol, acetone, propanol, methanol, dan lain sebagainya
  - c. potensi kebakaran kelas C yaitu kebakaran yang terjadi akibat aktivitas elektrikal atau listrik yang dapat terjadi selama ada sumber daya listrik seperti hubungan arus pendek, konsleting, kelebihan beban pada outlet, maupun masalah-masalah lainnya yang dapat menyebabkan daya listrik tidak stabil; dan
  - a. potensi kebakaran kelas D yaitu kebakaran yang terjadi akibat zat logam yang mudah terbakar seperti magnesium, titanium, lithium, kalium, pottasium, sodium, dan sejenisnya.

#### Pasal 5

Klasifikasi potensi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), ditetapkan berdasarkan objek potensi kebakaran, yang meliputi:

- a. bangunan gedung;
- b. permukiman;
- c. kawasan perkantoran;
- d. sentra perdagangan; dan
- e. kawasan khusus.

#### Pasal 6

- (1) Kawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, merupakan potensi bahaya kebakaran khusus yang terdiri atas :
  - a. tempat penyimpanan bahan berbahaya;
  - b. bangunan penting yang perlu dilindungi; dan
  - c. bangunan-bangunan yang berdampak luas bagi kepentingan publik.
- (2) Bahan berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. bahan berbahaya mudah meledak;
  - b. bahan gas bertekanan;
  - c. bahan cair mudah menyala;
  - d. bahan padat mudah menyala dan/atau mudah terbakar jika basah;
  - e. bahan oksidator dan peroksida organik;
  - f. bahan beracun;
  - g. bahan radio aktif;
  - h. bahan perusak; dan
  - i. bahan berbahaya lain.
- (3) Bangunan penting yang perlu dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah bangunan-bangunan yang ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya.
- (4) Bangunan-bangunan yang berdampak luas bagi kepentingan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
  - a. bangunan kilang minyak, *Liquefied Petroleum Gas* dan *Liquefied Natural Gas*;
  - b. bangunan depo bahan bakar minyak, *Liquefied Petroleum Gas* dan *Liquefied Natural Gas*;
  - c. bangunan industri kimia dan bahan peledak;
  - d. landasan penerbangan, pelabuhan, terminal, rumah sakit dan pembangkit listrik; dan
  - e. bangunan instalasi/fasilitas dengan risiko kebakaran tinggi lainnya.

f

BAB III  
PENCEGAHAN, PENGENDALIAN, PEMADAMAN DAN PENYELAMATAN  
BAHAYA KEBAKARAN

Bagian Kesatu  
Pencegahan  
Pasal 7

- (1) Setiap pemilik, pengguna dan/atau pengelola bangunan gedung yang mempunyai potensi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) wajib berperan aktif dalam mencegah kebakaran.
- (2) Untuk mencegah kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik, pengguna dan/atau pengelola bangunan gedung wajib menyediakan :
  - a. sarana penyelamatan jiwa;
  - b. akses pemadam kebakaran;
  - c. proteksi kebakaran; dan
  - d. manajemen keselamatan kebakaran gedung.

Paragraf 1  
Sarana Penyelamatan Jiwa

Pasal 8

- (1) Setiap bangunan gedung wajib dilengkapi dengan sarana penyelamatan jiwa.
- (2) Sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. sarana jalan ke luar;
  - b. pencahayaan darurat tanda jalan ke luar;
  - c. petunjuk arah jalan ke luar;
  - d. komunikasi darurat;
  - e. pengendali asap;
  - f. tempat berhimpun sementara; dan
  - g. tempat evakuasi.
- (3) Sarana jalan ke luar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari :
  - a. tangga kebakaran;
  - b. ramp;
  - c. koridor;
  - d. pintu;
  - e. jalan/pintu penghubung;
  - f. balkon;
  - g. saf pemadam kebakaran; dan
  - h. jalur lintas menuju jalan ke luar.
- (4) Sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (5) Sarana penyelamatan jiwa yang disediakan pada setiap bangunan gedung, jumlah, ukuran, jarak tempuh dan konstruksi sarana jalan ke luar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didasarkan pada luas lantai, fungsi bangunan, ketinggian bangunan gedung, jumlah penghuni dan ketersediaan sistem springkler otomatis.
- (6) Tempat berhimpun sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f harus memenuhi persyaratan dan dapat disediakan pada suatu lantai pada bangunan yang karena ketinggiannya menuntut lebih dari satu tempat berhimpun sementara.

## Pasal 9

Pada bangunan gedung berderet bertingkat paling tinggi 4 (empat) lantai harus diberi jalan ke luar yang menghubungkan antar unit bangunan gedung yang satu dengan unit bangunan gedung yang lain.

### Paragraf 2 Akses Pemadam Kebakaran

## Pasal 10

- (1) Akses pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi :
  - a. akses mencapai bangunan gedung;
  - b. akses masuk ke dalam bangunan gedung; dan
  - c. area operasional.
- (2) Akses mencapai bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
  - a. akses ke lokasi bangunan gedung; dan
  - b. jalan masuk dalam lingkungan bangunan gedung.
- (3) Akses masuk ke dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
  - a. pintu masuk ke dalam bangunan gedung melalui lantai dasar;
  - b. pintu masuk melalui bukaan dinding luar; dan
  - c. pintu masuk ke ruang bawah tanah.
- (4) Area operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
  - a. lebar dan sudut belokan dapat dilalui mobil pemadam kebakaran; dan
  - b. perkerasan mampu menahan beban mobil pemadam kebakaran.

## Pasal 11

- (1) Akses masuk ke lingkungan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. jalan lingkungan; dan
  - b. jarak antar bangunan gedung.
- (2) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memiliki jalur akses mobil pemadam kebakaran yang sesuai dengan jarak antar bangunan gedung.
- (3) Jarak antar bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditentukan berdasarkan tinggi bangunan gedung dan tidak dimaksudkan untuk menentukan garis sempadan bangunan gedung.

## Pasal 12

Akses masuk ke dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), meliputi :

- a. sambungan selang pemadam kebakaran; dan
- b. akses ke bagian pintu masuk atau pintu lokasi bangunan gedung.

### Paragraf 3 Proteksi Kebakaran

## Pasal 13

Proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c terdiri dari :

- a. proteksi pasif; dan
- b. proteksi aktif.

f

#### Pasal 14

- (1) Sistem proteksi pasif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. bahan bangunan gedung;
  - b. konstruksi bangunan gedung;
  - c. kompartemenisasi dan pemisahan; dan
  - d. penutup pada bukaan.
- (2) Sistem proteksi pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diterapkan pada rumah tinggal.
- (3) Jenis sistem proteksi pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. pintu dan jendela tahan api;
  - b. bahan pelapis interior dalam bangunan gedung;
  - c. kelengkapan, perabot, dekorasi dan bahan pelapis yang diberi perlakuan pada bangunan gedung dan struktur;
  - d. penghalang api;
  - e. partisi penghalang asap; dan
  - f. penghalang asap.

#### Pasal 15

- (1) Bahan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, yang digunakan pada konstruksi bangunan gedung harus memperhitungkan sifat bahan terhadap api.
- (2) Sifat bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sifat bakar, sifat penjaralaran dan sifat penyalaan bahan.
- (3) Untuk meningkatkan mutu sifat bahan terhadap api digunakan bahan penghambat api.

#### Pasal 16

- (1) Konstruksi bangunan gedung dikaitkan dengan ketahanan api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b terdiri dari :
  - a. tipe A yaitu konstruksi yang unsur struktur pembentuknya tahan api dan mampu menahan secara struktural terhadap beban bangunan dan pada konstruksi ini terdapat komponen pemisah pembentuk kompartemen untuk mencegah penjaralaran api ke dan dari ruangan bersebelahan dan dinding yang mampu mencegah penjaralaran panas pada dinding bangunan yang bersebelahan.
  - b. tipe B yaitu konstruksi yang elemen struktur pembentuk kompartemen penahan api mampu mencegah penjaralaran kebakaran ke ruang-ruang bersebelahan di dalam bangunan, dan dinding luar mampu mencegah penjaralaran kebakaran dari luar bangunan, dan
  - c. tipe C yaitu konstruksi yang komponen struktur bangunannya adalah dari bahan yang dapat terbakar serta tidak dimaksudkan untuk mampu menahan secara struktural terhadap kebakaran.
- (2) Tingkat ketahanan api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ketahanan terhadap keruntuhan struktur, penembusan api dan asap serta mampu menahan peningkatan panas ke permukaan sebelah yang dinyatakan dalam satuan waktu.

#### Pasal 17

- (1) Kompartemenisasi dan konstruksi pemisah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c harus dari konstruksi tahan api dan disesuaikan dengan fungsi ruangan.

9

- (2) Kompartemenisasi dan konstruksi pemisah untuk membatasi kobaran api yang potensial, perambatan api dan asap, agar dapat:
  - a. melindungi penghuni yang berada di suatu bagian bangunan terhadap dampak kebakaran yang terjadi ditempat lain di dalam bangunan;
  - b. mengendalikan kobaran api agar tidak menjalar ke bangunan lain yang berdekatan;
  - c. menyediakan jalan masuk bagi petugas pemadam kebakaran.
- (3) Ukuran Kompartemenisasi dan konstruksi pemisah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan jenis penggunaan bangunan dan tipe konstruksi.
- (4) Penggunaan bangunan dan tipe konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 18

- (1) Penutup pada bukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d baik horisontal maupun vertikal harus dari bahan yang tidak mudah terbakar.
- (2) Seluruh penutup pada bukaan harus dilindungi, dan lubang utilitas harus diberi penyetop api untuk mencegah merambatnya api serta menjamin pemisahan dan kompartemenisasi bangunan.
- (3) Bukaan vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipergunakan untuk saf pipa, saf ventilasi, saf instalasi listrik harus sepenuhnya tertutup dengan dinding dari bawah sampai atas dan tertutup pada setiap lantai.
- (4) Apabila harus diadakan bukaan pada dinding sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka bukaan harus dilindungi dengan penutup tahan api minimal sama dengan ketahanan api dinding atau lantai.
- (5) Ketentuan lainnya mengenai penutup pada bukaan berpedoman kepada peraturan dan standar yang berlaku.

#### Pasal 19

- (1) Setiap bangunan gedung wajib dilengkapi dengan sistem proteksi aktif.
- (2) Ruang lingkup sistem proteksi aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, meliputi:
  - a. kemampuan peralatan dalam mendeteksi dan memadamkan kebakaran;
  - b. pengendalian asap; dan
  - c. sarana penyelamatan kebakaran.
- (3) Sistem proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. alat pemadam api ringan;
  - b. sistem deteksi dan alarm kebakaran;
  - c. sistem pipa tegak dan selang kebakaran serta hidran halaman;
  - d. sistem springkler otomatis;
  - e. sistem pengendali asap;
  - f. lift kebakaran;
  - g. pencahayaan darurat;
  - h. penunjuk arah darurat;
  - i. sistem pasokan daya listrik darurat;
  - j. pusat pengendali kebakaran; dan
  - k. instalasi pemadam khusus.
- (4) Sistem proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diterapkan pada rumah tinggal.

## Pasal 20

- (1) Alat Pemadam Api Ringan merupakan alat yang digunakan untuk memadamkan api atau mengendalikan kebakaran kecil.
- (2) Berdasarkan bahan pemadam api yang digunakan, alat pemadam api ringan dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu:
  - a. alat pemadam api ringan jenis cairan/water, yaitu alat pemadam api ringan yang disikan oleh air dengan tekanan tinggi dan alat pemadam api ringan jenis air ini efektif untuk memadamkan api yang dikarenakan oleh bahan-bahan padat non-logam seperti kertas, kain, karet, plastik dan sejenisnya;
  - b. alat pemadam api jenis busa/foam yaitu Alat pemadam api ringan yang terdiri dari bahan kimia yang dapat membentuk busa sehingga efektif untuk memadamkan api yang ditimbulkan oleh bahan-bahan padat non-logam seperti kertas, kain, karet dan sejenisnya serta kebakaran yang dikarenakan oleh bahan-bahan cair yang mudah terbakar seperti minyak, alkohol, solvent dan sejenisnya.
  - c. alat pemadam api jenis serbuk kimia/dry chemical powder yaitu alat pemadam api ringan yang terdiri dari serbuk kering kimia yang merupakan kombinasi dari *mono-amonium* dan *ammonium sulphate* sehingga merupakan alat pemadam api yang serbaguna karena efektif untuk memadamkan kebakaran di hampir semua kelas kebakaran seperti Kelas A, B dan C.
  - d. alat pemadam api jenis karbon dioksida/Carbon Dioxide (CO<sub>2</sub>) yaitu alat pemadam api ringan yang menggunakan bahan Karbon Dioksida (Carbon Dioxide / CO<sub>2</sub>) sebagai bahan pemadamnya dan sangat efektif untuk kebakaran Kelas B dan Kelas C.

## Pasal 21

- (1) Alat pemadam api ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) , harus diisi sesuai dengan jenis dan konstruksi bangunan.
- (2) Setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan.
- (3) Tinggi pemberian tanda pemasangan tersebut ayat (2) adalah 125 cm dari dasar lantai tepat diatas satu atau kelompok alat pemadam api ringan bersangkutan.
- (4) Pemasangan dan penempatan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran.
- (5) Penempatan tersebut ayat (2) antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya atau kelompok satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja.
- (6) Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah.
- (7) Syarat dan tata cara pemeliharaan alat pemadam ringan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 22

- (1) Sistem deteksi dan alarm kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf b harus disesuaikan dengan klasifikasi potensi bahaya kebakaran.
- (2) Sistem deteksi dan alarm kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (3) Sistem deteksi dan alarm kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar yang telah ditetapkan.

- (4) Untuk kepentingan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sistem deteksi dan alarm kebakaran diklasifikasikan sesuai dengan jenisnya yaitu:
- detektor panas, yaitu alat yang mendeteksi temperatur tinggi atau laju kenaikan temperatur yang tidak normal.
  - detektor asap yaitu alat yang mendeteksi partikel yang terlihat atau yang tidak terlihat dari suatu pembakaran.
  - detektor nyala api yaitu alat yang mendeteksi sinar infra merah, ultra violet, atau radiasi yang terlihat yang ditimbulkan oleh suatu kebakaran.
  - detektor gas kebakaran yaitu alat untuk mendeteksi gas-gas yang terbentuk oleh suatu kebakaran.
  - detektor kebakaran lainnya yaitu alat yang mendeteksi suatu gejala selain panas, asap, nyala api, atau gas yang ditimbulkan oleh kebakaran.

#### Pasal 23

- Sistem pipa tegak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf c, merupakan suatu susunan dari pemipaan, katup, sambungan slang, dan kesatuan peralatan dalam bangunan, dengan sambungan selang yang dipasangkan sedemikian rupa sehingga air dapat dipancarkan atau disemprotkan melalui slang dan nozel.
- Sistem pipa tegak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk:
  - keperluan memadamkan api;
  - mengamankan bangunan dan isinya; dan
  - tambahan pengamanan penghuni.
- Sistem pipa tegak menurut jenisnya terdiri dari:
  - sistem pipa tegak manual, yaitu suatu sistem pipa tegak yang hanya dihubungkan dengan sambungan pemadam kebakaran untuk memasok kebutuhan sistem.
  - sistem pipa tegak otomatis, yaitu suatu sistem pipa tegak yang dihubungkan ke suatu pasokan air yang mampu memasok kebutuhan sistem pada setiap saat, dan tidak memerlukan kegiatan selain membuka katup selang untuk menyalurkan air pada sambungan selang.
  - sistem pipa tegak semi otomatis yaitu suatu sistem pipa tegak yang dihubungkan ke suatu pasokan air yang mampu memasok kebutuhan sistem pada setiap saat dan memerlukan gerakan alat kontrol untuk menyalurkan air pada sambungan slang.
- Hydrant halaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf c merupakan suatu sistem pencegah kebakaran yang biasanya digunakan oleh mobil pemadam kebakaran untuk mengambil air jika kekurangan dalam tangki mobil dan diletakkan di sepanjang jalan akses mobil pemadam kebakaran.
- Hydrant halaman dipasang di luar atau di lingkungan bangunan, dimana sistem, sumber air dan peralatannya disediakan oleh pemilik atau pengelola bangunan.
- Sistem pipa tegak dan selang kebakaran serta hidran halaman harus didasarkan pada klasifikasi potensi dan bahaya kebakaran.
- Sistem pipa tegak dan slang kebakaran serta hidran halaman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

9

## Pasal 24

- (1) Sistem sprinkler otomatis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf d merupakan suatu sistem yang bekerja secara otomatis dengan memancarkan air bertekanan ke segala arah untuk memadamkan kebakaran atau setidaknya-tidaknya mencegah meluasnya kebakaran
- (2) Instalasi sprinkler ini dipasang secara tetap/permanen di dalam bangunan yang dapat memadamkan kebakaran secara otomatis dengan menyemprotkan air di tempat mula terjadi kebakaran.
- (3) Sistem sprinkler otomatis terdiri dari beberapa jenis, yaitu:
  - a. sistem basah (*wet pipe system*), yaitu suatu sistem yang menggunakan sprinkler otomatis yang disambungkan ke suplai air (*water supply*). Dengan demikian air akan segera keluar melalui sprinkler yang telah terbuka akibat adanya panas dari api.
  - b. sistem kering (*dry pipe system*), yaitu suatu sistem yang menggunakan sprinkler otomatis yang disambungkan dengan sistem perpipaannya yang mengandung udara atau nitrogen bertekanan sehingga air akan mengalir ke dalam sistem perpipaan dan keluar dari kepala sprinkler yang terbuka.
  - c. sistem curah (*deluge system*), yaitu suatu sistem yang menggunakan kepala sprinkler yang terbuka disambungkan pada sistem perpipaan yang dihubungkan ke suplai air melalui suatu valve sehingga air akan mengalir ke dalam sistem perpipaan dan dikeluarkan dari seluruh sprinkler yang ada.
  - d. sistem pra aksi (*preaction system*), yaitu suatu sistem yang menggunakan sprinkler otomatis yang disambungkan pada suatu sistem perpipaan yang mengandung udara, baik yang bertekanan atau tidak, melalui suatu sistem deteksi tambahan yang dipasang pada area yang sama dengan sprinkler.
  - e. sistem kombinasi (*combined system*) yaitu sistem pipa berisi udara bertekanan sehingga apabila terjadi kebakaran, peralatan deteksi akan membuka katup kontrol air dan udara dikeluarkan pada akhir pipa suplai, sehingga sistem akan terisi air dan bekerja seperti sistem wet pipe. Jika peralatan deteksi rusak, sistem akan bekerja seperti sistem basah (*dry pipe*).
- (4) Sistem sprinkler otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada klasifikasi potensi bahaya kebakaran terberat.
- (5) Sistem sprinkler otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (6) Untuk bangunan gedung yang karena ketinggiannya menuntut penempatan pompa kebakaran tambahan pada lantai yang lebih tinggi ruangan pompa dapat ditempatkan pada lantai yang sesuai dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan.

## Pasal 25

- (1) Sistem pengendali asap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf e harus didasarkan pada klasifikasi potensi bahaya kebakaran.
- (2) Sistem pengendali asap berfungsi untuk:
  - a. menghalangi asap yang masuk ke dalam sumur tangga, sarana jalan ke luar, daerah tempat berlindung, saf lif, atau daerah yang serupa.
  - b. menjaga lingkungan yang masih dapat dipertahankan dalam daerah tempat berlindung dan sarana jalan ke luar selama waktu yang dibutuhkan untuk evakuasi.
  - c. menghalangi perpindahan asap dari zona asap.

- d. menyediakan kondisi di luar zona kebakaran yang memungkinkan petugas mengambil tindakan darurat untuk melakukan operasi penyelamatan dan untuk melokalisasi dan mengendalikan kebakaran.
- e. menambah proteksi jiwa dan untuk mengurangi kerugian harta milik.
- (3) Sistem pengendali asap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

#### Pasal 26

- (1) Lift kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf f wajib dipasang pada bangunan gedung menengah, tinggi dan basmen dengan kedalaman lebih dari 10 m (sepuluh meter) di bawah permukaan tanah.
- (2) Lift kebakaran harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. memiliki sumber daya listrik dari 2 (dua) sumber dan menggunakan kabel tahan api paling sedikit 1 (satu) jam;
  - b. terhubung dengan system pembangkit tenaga darurat yang selalu siaga;
  - c. memiliki tanda yang diberikan disetiap lantai dekat pintu lift sebagai penanda keberadaan lift kebakaran
- (3) Lift kebakaran dioperasikan oleh petugas pemadam kebakaran untuk keperluan penanggulangan keadaan darurat kebakaran dan harus dapat berhenti di setiap lantai.
- (4) Lift kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan sarana operasional yang dapat digunakan oleh petugas pemadam kebakaran untuk membatalkan panggilan awal atau sebelumnya yang dilakukan secara tidak sengaja atau aktif karena kelalaian terhadap lift kebakaran tersebut.
- (5) Lift untuk orang dan/atau lift untuk barang dapat difungsikan sebagai lift kebakaran.
- (6) Lift kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

#### Pasal 27

- (1) Pencahayaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf g harus dipasang pada sarana jalan ke luar, tangga kebakaran dan ruang khusus.
- (2) Pencahayaan darurat pada sarana jalan keluar harus terus menerus menyala selama penghuni membutuhkan sarana jalan keluar.
- (3) Pencahayaan darurat pada sarana menuju jalan keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disediakan untuk setiap bangunan gedung pada :
  - a. jalan lintas, atau
  - b. ruangan yang luasnya lebih dari 300 m; atau
  - c. ruangan yang mempunyai luas lebih dari 100 m<sup>2</sup> tetapi kurang dari 300 m<sup>2</sup> yang tidak terbuka; atau
  - d. ke koridor, atau
  - e. ke ruang yang mempunyai lampu darurat, atau
  - f. ke jalan raya, atau
  - g. ke ruang terbuka.
- (4) Pencahayaan darurat pada sarana jalan keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus terus menerus menyala selama penghuni membutuhkan sarana jalan keluar.
- (5) Pencahayaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

#### Pasal 28

- (1) Penunjuk arah darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf h harus dipasang pada sarana jalan ke luar dan tangga kebakaran.
- (2) Penunjuk arah darurat harus mengarah pada pintu tangga kebakaran dan pintu keluar.
- (3) Penunjuk arah darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

#### Pasal 29

- (1) Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf i berasal dari sumber daya utama dan darurat.
- (2) Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. mampu mengoperasikan sistem pencahayaan darurat;
  - b. mampu memasok daya untuk sistem penunjuk arah darurat;
  - c. mampu mengoperasikan sarana proteksi aktif; dan
  - d. sumber daya listrik darurat mampu bekerja secara otomatis tanpa terputus.
- (3) Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (4) Kabel listrik untuk sistem pasokan daya listrik darurat ke sarana proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus menggunakan kabel tahan api, tahan air dan benturan.

#### Pasal 30

- (1) Bangunan gedung dengan potensi bahaya kebakaran sedang dan berat harus dilengkapi dengan pusat pengendali kebakaran.
- (2) Beberapa bangunan gedung yang karena luas dan jumlah massa bangunannya menuntut dilengkapi pusat pengendali kebakaran utama harus ditempatkan pada bangunan dengan potensi bahaya kebakaran terberat.
- (3) Pusat pengendali kebakaran dan pusat pengendali kebakaran utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mempunyai ketahanan api dan ditempatkan pada lantai dasar.
- (4) Pusat pengendali kebakaran dan pusat pengendali kebakaran utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

#### Pasal 31

- (1) Setiap ruangan atau bagian bangunan gedung yang berisi barang dan peralatan khusus harus dilindungi dengan instalasi pemadam khusus.
- (2) Instalasi pemadam khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. sistem pemadaman menyeluruh (*total flooding*); dan
  - b. sistem pemadaman setempat (*local application*).
- (3) Instalasi pemadam khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Bagian Kedua  
Pengendalian dan Penanggulangan Kebakaran

Paragraf 1  
Pengendalian Keselamatan Kebakaran

Pasal 32

- (1) OPD yang membidangi pemadam kebakaran melaksanakan pengendalian keselamatan kebakaran pada bangunan gedung di Daerah.
- (2) Pengendalian keselamatan kebakaran pada bangunan gedung sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa:
  - a. rekomendasi pada penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan;
  - b. pemeriksaan dan/atau pengujian sistem proteksi kebakaran;
  - c. pemeriksaan pada tahap pelaksanaan bangunan;
  - d. rekomendasi pada penerbitan dan/atau perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi; dan/atau
  - e. rekomendasi pada perubahan fungsi bangunan.

Pasal 33

Setiap orang yang memiliki dan/atau menggunakan alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa wajib dimohonkan pemeriksaan dan/atau pengujian kepada kepala OPD yang membidangi pemadam kebakaran secara berkala setiap 1 (satu) tahun.

Pasal 34

- (1) OPD yang membidangi urusan kebakaran sewaktu-waktu dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dapat melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa.
- (2) Pemeriksaan dan/atau pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki oleh masyarakat untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan.
- (3) Dalam melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) petugas OPD yang membidangi pemadam kebakaran harus memakai tanda pengenal khusus dan disertai surat tugas yang ditandatangani oleh kepala OPD yang membidangi pemadam kebakaran.
- (4) Setiap alat pemadam kebakaran harus dilengkapi dengan uraian singkat dan jelas mengenai petunjuk dan cara penggunaannya.

Pasal 35

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang memproduksi, memasang dan/atau memperdagangkan peralatan penanggulangan kebakaran wajib memperoleh rekomendasi Kepala OPD yang membidangi pemadam kebakaran.
- (2) Setiap orang dan/atau badan hukum yang bergerak di bidang perencanaan, pengawasan, pengkaji teknis, pemeliharaan/perawatan di bidang keselamatan kebakaran wajib mendapat sertifikat keahlian keselamatan kebakaran dan harus terdaftar pada OPD yang membidangi pemadam kebakaran.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atau diperbaharui dengan cara mengajukan permohonan kembali.

f

Paragraf 2  
Penanggulangan Kebakaran

Pasal 36

- (1) Dalam hal terjadi kebakaran, maka masyarakat di sekitar lokasi kebakaran melakukan:
  - a. tindakan awal penyelamatan jiwa, harta benda, pemadaman kebakaran dini dan pengamanan lokasi;
  - b. melaporkan kepada OPD yang membidangi pemadam kebakaran dan/atau Kepolisian terdekat; dan
  - c. memberikan kemudahan akses kepada petugas pemadam kebakaran untuk mencapai lokasi kebakaran.
- (2) Sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di tempat terjadinya kebakaran, pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga, Lurah, Satuan Relawan Kebakaran serta Tim Penanggulangan Kebakaran Gedung setempat melakukan upaya penanggulangan kebakaran sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 37

- (1) Tindakan dan atau operasi pemadaman dan penyelamatan yang dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran di lokasi kejadian kebakaran meliputi:
  - a. menaksir besarnya kebakaran untuk menentukan taktik dan strategi operasi pemadaman;
  - b. penyelamatan/pertolongan jiwa dan harta benda;
  - c. pencarian sumber api;
  - d. pengendalian penjalaran api; dan
  - e. pemadaman api.
- (2) Pelaksanaan operasi pemadaman dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur atau Prosedur Tetap Operasi Penanggulangan Kebakaran.
- (3) Pada saat terjadi kebakaran, setiap orang yang berada di lokasi kebakaran harus mentaati petunjuk dan/atau perintah yang diberikan oleh petugas pemadam kebakaran.
- (4) Hal-hal yang terjadi di lokasi kebakaran yang disebabkan karena tidak dipatuhinya petunjuk dan perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari yang bersangkutan.

Pasal 38

Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak ketika melakukan tindakan atau operasi pemadaman dan penyelamatan, petugas pemadam kebakaran dapat melakukan tindakan sebagai berikut:

- a. melawan arus lalu lintas jalan raya;
- b. melakukan rekayasa lalu lintas untuk memperlancar jalannya kendaraan pemadam kebakaran menuju ke lokasi kebakaran; dan
- c. meminta secara paksa pengguna jalan untuk memberikan jalan kepada mobil pemadam kebakaran.

Pasal 39

- (1) Untuk menghindari bahaya kebakaran, tindakan awal yang harus dilakukan oleh pemilik atau penghuni atau pengelola atau pengguna bangunan antara lain:
  - a. menginformasikan kepada seluruh penghuni akan adanya kebakaran;
  - b. membantu mengevakuasi penghuni;

- c. melakukan tindakan pemadaman kebakaran; dan
  - d. memberitahukan kepada OPD yang membidangi pemadaman kebakaran, PLN, dan Polisi adanya kebakaran.
- (2) Dalam mencegah menjalarnya kebakaran atau menghindari bahaya kebakaran, setiap orang yang memiliki/menghuni bangunan di lokasi kebakaran dan/atau sekitarnya wajib memberikan ijin kepada petugas pemadam kebakaran untuk:
- a. memasuki bangunan/pekarangan;
  - b. membantu memindahkan barang/bahan yang mudah terbakar;
  - c. memanfaatkan air dari kolam renang dan hidran halaman yang bersumber dari sumber air berbayar atau sumber air lainnya yang merupakan hak milik atau berada dalam kekuasaan pribadi masyarakat yang berada dalam daerah bahaya kebakaran; dan
  - d. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam operasi pemadaman dan penyelamatan.
- (3) Pemilik dan pengguna serta penghuni bangunan yang mengalami kebakaran wajib memberikan bantuan kepada para petugas pemadam kebakaran, baik diminta maupun tidak diminta untuk kepentingan pemadaman dan tindakan penyidikan lebih lanjut oleh instansi yang berwenang.

#### Pasal 40

- (1) Pada setiap kebakaran yang terjadi di Daerah, IPK wajib melakukan pendataan.
- (2) Pendataan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. waktu kejadian;
  - b. lokasi kejadian;
  - c. objek yang terbakar;
  - d. penyebab kebakaran;
  - e. estimasi kerugian;
  - f. respon waktu;
  - g. waktu pemadaman;
  - h. jumlah korban; dan
  - i. luas area terbakar.
- (3) Dalam melakukan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas OPD yang membidangi pemadam kebakaran dapat melakukan koordinasi dengan Kepolisian setempat.

#### Bagian Ketiga Pemadaman Kebakaran

#### Pasal 41

- (1) Tindakan pemadaman kebakaran meliputi:
  - a. pencarian sumber api;
  - b. pengendalian penjaralan api; dan
  - c. pemadaman api.
- (2) Petugas OPD yang membidangi pemadam kebakaran dalam melakukan tindakan pemadaman kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada Pola Operasi Pemadaman (POP).
- (3) Dalam rangka melakukan operasi pemadaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlukan strategi, teknik dan taktik pemadaman.

## Pasal 42

Pola Operasi Pemadaman dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. lokasi kebakaran dekat dengan pos pemadam dan mudah dijangkau;
- b. kondisi bangunan tidak menyulitkan petugas;
- c. jumlah unit mobil dan personil yang dikerahkan memadai
- d. sumber air di/dekat lokasi kebakaran cukup memadai;
- e. sumber air yang digunakan seperti : hidran, tandon, kolam/ tambak, air sungai dan lain-lain;dan
- g. sarana dan rasarana pendukung yang tersedia memadai.

## Pasal 43

- (1) Strategi pemadaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) harus memperhatikan jenis kebakaran.
- (2) Faktor yang menjadi pertimbangan dalam menentukan strategi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
  - a. jenis kebakaran;
  - b. skala prioritas dari sasaran pemadaman dan penyelamatan dalam rangka pengurangan sumber daya;
  - c. pasokan bahan pemadam (air dan bahan lainnya yang cukup dan berkelanjutan);
  - d. mengetahui secara pasti kemampuan peralatan dan personil yang ada;dan
  - e. pendistribusian dan penempatan peralatan dan personil yang efisien sesuai dengan kondisi yang dihadapi.

## Pasal 44

- (1) Teknik pemadaman kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) meliputi :
  - a. teknik pendinginan;
  - b. teknik penyelimutan;
  - c. teknik pemisahan; dan
  - d. teknik pemutusan rantai reaksi api.
- (2) Prinsip-prinsip dalam memilih teknik pemadaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
  - a. perhitungan dengan cermat keselamatan pribadi;
  - b. pilihan praktis dan cepat yang bisa digunakan;
  - c. pilihan jenis alat pemadam yang sesuai dengan klasifikasi benda terbakar, tingkat kebakaran dan lain-lain;
  - d. penyesuaian dengan tempat dimana benda tersebut berada;
  - e. perhitungan resiko akibat yang ditimbulkan dari pemadaman tersebut terhadap penghuni, ruangan/lingkungan, masyarakat sekitar dan lain-lain;dan
  - f. menghindari kerugian/kerusakan yang tidak perlu dilakukan.
- (3) Teknik pendinginan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan menurunkan temperatur bahan bakar sampai tidak dapat menimbulkan uap atau gas untuk pembakaran sehingga menghilangkan unsur panas dengan menggunakan media bahan dasar air.
- (4) Teknik penyelimutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan menutup permukaan benda yang terbakar untuk menghalangi unsur O<sub>2</sub> menyalakan api menggunakan media serbuk ataupun busa.
- (5) Teknik pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan memisahkan bahan mudah terbakar dari unsur api melalui pemisahan bahan-bahan mudah terbakar jauh dari jangkauan api.

- (6) Teknik pemutusan rantai reaksi api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan dengan memutus rantai reaksi api dengan menggunakan bahan tertentu untuk mengikat radikal bebas pemicu rantai reaksi api untuk memisahkan jenis kimia aktif pada reaksi nyala api.

#### Pasal 45

- (1) Taktik pemadaman kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) merupakan implementasi dari strategi yang dibuat untuk melaksanakan pemadaman kebakaran.
- (2) Taktik pemadaman kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan menentukan peralatan, lokasi, tugas dan personel secara spesifik.
- (3) Taktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijabarkan dalam fungsi-fungsi taktis yaitu:
  - a. penyelamatan jiwa;
  - b. mengurangi kerugian harta benda;
  - c. mengendalikan perambatan api;
  - d. pemadaman; dan
  - e. overhaul.

#### Bagian Keempat Penyelamatan Pasal 46

- (1) Penyelamatan jiwa merupakan pertimbangan pertama pada setiap kejadian kebakaran.
- (2) Penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menjaga agar api tetap jauh dari korban dan semua penghuni yang terancam harus segera dapat ditemukan.
- (3) Dalam melakukan penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. informasi keberadaan dan jumlah korban di lokasi;
  - b. jenis hunian; dan
  - c. ketinggian bangunan gedung.

#### Pasal 47

- (1) Dalam usaha penyelamatan jiwa pada kebakaran gedung terdapat dua cara penyelamatan yaitu :
  - a. penyelamatan dari dalam gedung; dan
  - b. penyelamatan dari luar gedung.
- (2) Penyelamatan jiwa dari dalam gedung sangat tergantung pada sarana dan prasarana/fasilitas penyelamatan pada gedung, kemampuan/keterampilan, tim penyelamat/evakuasi gedung, komitmen kuat dari penghuni gedung untuk menjalankan aturan prosedur yang sudah ditetapkan.

#### Pasal 48

- Fasilitas penyelamatan pada gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) meliputi :
- a. jalur evakuasi dengan disertai penandaan yang jelas;
  - b. penerangan jalur evakuasi yang dapat difungsikan secara otomatis;
  - c. ketersediaan udara bersih dalam jalur evakuasi dilengkapi peralatan untuk mengatur/mengarahkan asap akibat kebakaran;
  - d. adanya pintu darurat yang dilengkapi penandaan dan lampu penerangan yang dapat berfungsi secara otomatis dalam keadaan darurat;
  - e. usahakan warna daun pintu darurat diberi warna berbeda dengan pintu biasa lainnya;

4

- f. koridor untuk jalur evakuasi dibuat dari bahan tahan api;
- g. tangga darurat yang disesuaikan kebutuhan bagi penghuni bangunan sesuai aturan yang berlaku; dan
- h. exit discharge langsung ke luar bangunan/ke halaman.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 8 Januari 2019

/ **BUPATI LOMBOK UTARA,**   
  
 **H. NAJMUL AKHYAR**

Diundangkan di Tanjung  
pada tanggal 8 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK UTARA,

  


H. SUARDI